



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364

http://dindikbud.demakkab.go.id email : dindikbud@demakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR :421.11/ 660/ 2018

**TENTANG: PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efisiensi dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

**Nama** : **KB PERMATA HATI**  
**Alamat** : DS BOGOSARI RT. 07 RW. 01  
KEC. GUNTUR KAB. DEMAK  
**Jenis Layanan** : **KELOMPOK PERMAIN**  
**Berdiri** : 01 Januari 2013  
**Pendiri** : **ISFI NADHIROH, S. Pd.I**

**KEDUA** : Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;


**KETIGA** : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;

**KEEMPAT** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 07 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Demak



  
Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590714 198803 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Demak (Sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
3. Camat Guntur
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Guntur
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
6. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 595

Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak  
Nomor : 421.11 / 660 / 2018

NOMINA - 121.11 / 2010

Nama Satuan PAUD : **KB "PERMATA HATI"**  
Alamat : Desa Bogosari Rt. 07 / Rw. 01 Kec. Guntur

D KABUPATE

Jenis Layanan

Pendiri UPATEN DEM: ISFI NADIROH, S.Pd.I

Bartlett

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya

DIALEK DAN KARAKTERISTIK PENGETAHUAN JANGKA PANJANG SISWA KELAS VII DI KABUPATEN DEMAK DINDIKBUD KABUPATEN DEMAK

Demak, 07 Februari 2018  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd  
Pembina Utama Muda

2 MPP 195907514 398803 1290



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0007600.AH.01.07.TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA HATI DESA GUNTUR

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris TEGUH NUGROHO, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA HATI DESA GUNTUR tanggal 06 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015100633100854 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA HATI DESA GUNTUR;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA HATI DESA GUNTUR

Berkedudukan di KABUPATEN DEMAK, sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris TEGUH NUGROHO, S.H. yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Oktober 2015

KEPUTUSANINI DICETAK DARI "SABH"  
NOTARIS KABUPATEN DEMAK



SITI NUR AZIZAH,SH.,M.Kn.